

MENAKAR KEMUNGKINAN DEMOKRASI YANG ISLAMIK

Windy Dermawan¹, RMT Nurhasan Affandi¹, Gilang Nur Alam¹

¹Lecturer of International Relations at Padjadjaran University

windy.dermawan@unpad.ac.id

Abstract

This research aims to find the possible compatibility between Islam and democracy which has always been a polemic in the Muslim world. To achieve this, researchers explore the debate about Islam and democracy among the academics and Islamists. This research uses qualitative methods by collecting data through interviews with a number of informants and documentation studies. The findings of this research conclude that the concept of Islamic democracy can be a bridge to the debate about Islamic compatibility with democracy. Some derivations that cover this concept are shura (consultation), ijma' (consensus), bai'at (pledge of allegiance), and ijtihad (interpretive justification). Islamic democracy with some of its derivatives do not necessarily represent Islam but reflects particular Islamic options. Therefore, the compatibility of Islam and democracy through the concept of Islamic democracy is not comprehensively Islamic but Islamic and not comprehensively democratic but is democratic. This concept plays as the distinctive character for Muslim society when they develop democracy.

Keywords: Islam, democracy; islamic democracy; compatibility; International Relations.

Abstrak

Riset ini bertujuan menemukan kemungkinan dari kompatibiliti antara islam dengan demokrasi yang selalu menjadi polemik di dunia muslim. Untuk mencapai hal tersebut, peneliti mengeksplorasi perdebatan antara islam dan demokrasi di kalangan akademisi maupun para islamis. Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap sejumlah informan dan studi dokumentasi. Penemuan riset ini menyimpulkan bahwa konsep demokrasi islamik dapat menjadi jembatan perdebatan mengenai kompatibiliti islam dengan

Menakar Kemungkinan Demokrasi yang Islamik (Windy D, Nurhasan & Gilang)

demokrasi. Beberapa derivasi yang melingkupi konsep ini yaitu *syura* (konsultasi), *ijma'* (konsensus), *bai'at* (pledge of allegiance), dan *ijtihad* (justifikasi interpretif). Demokrasi islamik dengan beberapa derivasinya tidak dengan sendirinya mewakili islam namun mencerminkan opsi islamik tertentu. Oleh karena itu, kompatibiliti Islam dengan demokrasi melalui konsep demokrasi islamik belum tentu menyeluruhi Islam namun islamik dan belum tentu menyeluruhi demokrasi tetapi demokratik. Pilihan konsep inilah yang dapat ditawarkan sebagai penciri yang khas bagi masyarakat muslim ketika mereka mengembangkan demokrasi.

Kata kunci: islam; demokrasi; demokrasi islamik; kompatibilitas; Hubungan Internasional.

Pendahuluan

Dalam mempelajari demokrasi dan demokratisasi pada konteks politik internasional atau hubungan luar negeri, biasanya membahas perihal *peace* dan *war* serta *order* dan *disorder*. Hal itu sering mengacu teoresasi klasik *democratic peace*. Walau bukan sedikit yang menyangsikan namun dapat ditelaah pula dengan kuantifikasi (Russett, Antholis, Ember, Ember, & Maoz, 1993; Tomz & Weeks, 2013) agar bisa meyakinkan. Demikian halnya *democratic peace* yang diulas pada analisis regional tentang demokrasi dan hubungan internasional di Asia (Acharya, 2008). Salah satu poin kritisismenya yakni mengenai apakah demokrasi itu *force for peace* ataukah *prescription for disorder* yang digali dari berbagai perdebatan terdahulu, baik di lingkup Asia yang dibahas maupun dalam acuan *Western* (Eropa dan Amerika). Lalu ia konklusikan bahwa transisi-transisi demokratik selain mungkin mengarah pada kekerasan yang lebih buruk mungkin juga menuju kestabilan dan kedamaian yang lebih baik. Tetapi *linkages* demokrasi atau demokratisasi dengan hubungan internasional (luar negeri) memang sering dikaitkan pada proposisi *democratic peace* (Chan, 1997; Patapan, 2012).

Hirauan akan penalaran Kant atau Kantian sampai beberapa jaman kemudian, demokrasi dan hubungan luar negeri masih didapati juga urusan agama, terutama Islam. Dinyatakan bahwa demokrasi-demokrasi takkan saling berperang.

Rada (2012) bertanya, bilakah aktor atau para aktor hubungan internasional itu dipandang demokratik ataupun diakui sebagai demokrasi. Hal ini terkait dengan pertanyaan berikutnya, yakni bagaimana dengan aktor yang masih dalam masa peralihan. Sungguhkah para demokrasi transisional tersebut takkan saling berperang. Jawabannya dicari oleh Rada melalui perubahan dari komunitas Transatlantik atau di Afrika Utara serta Timur Tengah. Poin kritisismenya adalah situasi geopolitik yang sangat rapuh yang tersisa dari *Arab Spring*. Betapapun kuatnya demokratisasi berlangsung, takkan mampu langsung menjadikan mereka selaku demokrasi yang terbilang "*Islamists liberal*" seperti pada pemahaman *Western* (Rada, 2012).

Di seputar hal-hal itulah demokrasi dan demokratisasi dengan Islam diperbincangkan, kendati hasilnya tetap beragam (Parray, 2012b). Sebagian dari pemikir muslim kontemporer membahas bagaimana Islam merespons demokrasi (Goddard, 2002). Sebagian pemikir lain mengkaji kompatibilitas Islam dengan demokrasi (Bukay, 2007). Bagi tulisan ini, yang diacu ke hubungan internasional, terbetiklah idea hubungan internasional islamik. Diacu ke demokrasi pun, terbetik idea demokrasi islamik. Perjalanan dari perang ke perang serta beberapa damai, sembari menapaki dinamika berbagai orde (hukum, organisasi, serta rezim), maka relasi atau interrelasi para demokrasi dan bukan-demokrasi menghasilkan banyak catatan historis seperti yang dimanfaatkan dalam analisis Abdi Omar Shuriye (Shuriye, 2004).

Pada ulasan Shuriye, siapa yang dimaksud aktor dalam Studi Hubungan Internasional bukanlah demokrasi-demokrasi Barat belaka namun juga negara, bangsa, atau negara-bangsa Muslim, baik yang dinilai demokratik maupun lainnya. Tetapi mengapa catatan historis tidak menyebut relasi-relasi dunia Barat dan dunia Muslim, bisa juga ditafsir tersendiri. Dari sudut tinjau Muslim (dengan atau tanpa pendekatan tradisional dalam format yang tipikal legalistik) itukah yang disebut relasi Muslim dengan non-Muslim, itukah yang dinamai interaksi sesama non-Muslim ataupun sesama Muslim? Selain istilah Muslim atau Islamis kerap pula

memakai kata sifat Islamik. Pemaknaan yang mungkin keliru adalah sebutan “Islam” secara pukul-rata dikenakan pada orang, kelompok, etnik, masyarakat, pemerintah, negara, juga untuk perilaku, budaya, peradaban, ideologi dan agama. Seyogianya dicermati secara terminologis sehingga secara fungsional dapat mengungkap masalah sesungguhnya tentang Islam dan demokrasi. Misalnya, arti fundamentalisme islamik serta ancaman yang dipersepsikan Barat. Makna fundamentalisme, ekstrimisme, fanatisme, sering berkonotasi negatif. Perlu dicermati juga pembedaan religius, lebih religius, sangat religius, atau religiusiti yang berlebih-lebihan (Bayat, 2007) kemudian menyoal pembandingannya dengan sekulariti atau sekularisme.

Tulisan ini berusaha mengeksplorasi idea demokrasi islamik serta konseptualisasinya. Kendati di lingkup riset teracu ke perihal Hubungan Internasional Islamik tetapi dalam tulisan ini merupakan ikhtiar menggali opsi-opsi konsepsional dan pemodelan tertentu. Karena itulah hirauan terminologis penting agar dapat mengulas istilah “demokrasi” sekaligus untuk menjernihkan perbedaan makna Islam dengan istilah “islamik” terutama sebagai atribut bagi demokrasi. Dalam membedakan pengertian Islam dan islamik inilah terdapat perihal Muslim yang menafsir demokrasi, atau yang menafsir ketentuan-ketentuan Islam terkait demokrasi. Sementara itu, ulasan mengenai istilah demokrasi didasarkan pada aspek historisnya ataupun landasan filosofis serta proseduralnya. Kemudian meninjau perdebatan di kalangan akademisi dan tokoh islamis tentang demokrasi yang dihadapkan dengan Islam. Selanjutnya tulisan ini meninjau konsep-konsep penting dari beberapa intelektual Muslim yang dapat diacu ke arah interpretasi terhadap demokrasi islamik. Diakhiri dengan mengkritisi islamik dan Islam secara terminologis, yang dijadikan atribut demokrasi.

Beberapa kajian terdahulu dijadikan referensi, terutama dalam hal bahwa demokrasi merupakan (bermuatan) nilai-nilai insani produk budaya yang nisbi dalam konteks ruang dan waktu. Kenisbian inilah yang menuntun perbedaan produk demokrasi di Barat dan di Timur, termasuk promosi demokrasi sebagai nilai-nilai

global. Hal inipun menciptakan diskursus dan respon tersendiri dari negara-negara Muslim. Fenomen tersebut ditunjukkan misalnya melalui kajian dari McFaul (2004) dan Fattah (2006).

Contoh lain yang cukup relevan yaitu kajian dari Barany & Moser (2009); Barzun (1986); Santos & Teixeira (2014); dan Malone (2007), khususnya perihal promosi demokrasi, baik yang merujuk ambisi menduniakan demokrasi maupun mendemokratisasikan dunia. Di lingkup itulah demokrasi seperti komoditi untuk pembangunan melalui bantuan luar negeri dari negara-negara donor. Demikian pula mengenai teori atau pemodelan demokrasi ataupun praktik penyelenggaraan pemerintahannya, diekspor ke berbagai destinasi; bahkan dilakukan secara paksa melalui invasi militer. Ekspor demokrasi seperti ini dikleim terjadi pada Irak, Libya, Afghanistan, Suriah, serta Libanon. Grimm & Merkel (2008) melihat bahwa promosi demokrasi perlu mempertimbangkan aspek legalitas dan legitimasi berikut efektiviti. Adapun bentuk promosinya dapat dipelajari pada empat model: kolonisasi pasca perang, intervensi militer, intervensi kemanusiaan, serta demokrasi secara paksa melalui perang.

Beberapa kajian terdahulu juga hirau akan konsep demokrasi islamik, atau penalaran demokrasi dalam filsafat politik Islam ataupun di dunia Muslim. Kajian dari Najjar (1980) dan Campanini (2015) misalnya, melihat bahwa demokrasi dan Islam itu memang berlainan sumber. Meskipun demokrasi bukanlah konsep Islam, namun memuat teoresasi yang islamik. Pada teoresasi itulah secara interpretif terdapat nilai-nilai Islam yang direpresentasikan oleh demokrasi. Beberapa contohnya yaitu konsensus (*ijma'*), perjanjian antara pembuat aturan dengan pihak yang dikenai aturan (*'ahd*), legitimasi kekuatan publik melalui kebebasan dalam bertindak dan memilih (ikhtiar), keadilan (*'adalah*), kesejahteraan umum (*maslahah*), serta kesetaraan (*musawat*). Perihal kebebasan bertindak, kajian dari Akhorashida & Inkheili (2017) memandang bahwa ayat-ayat Al-Quran juga mengemukakan kebebasan politik dalam Islam, termasuk konsep konsultasi dalam *syura* yang dianggap setara dengan nilai-nilai demokratik. Di kalangan islamis pun masih

berlangsung perbedaan-perbedaan pendapat. Diantaranya ada pula yang cenderung konfliktif yang potensial menimbulkan konflik. Dalam konteks ini, Jawad (2013) mengeksplorasi isu-isu konfliktif yang berkembang antara pemikiran Islam tradisional dengan pemikiran Islam modern. Salah satunya yakni perihal ada tidaknya atau sejauh mana kompatibiliti antara demokrasi dengan Islam. Terutama yang menyoroti masalah sekularisme dan modernisasi. Kedua perihal inilah yang dinilai sebagai penghalang besar bagi demokrasi liberal atau demokratisasinya di negara-negara Muslim.

Pembahasan

Para pelajar Hubungan Internasional tidak asing lagi dengan Thucydides serta sejarah tentang *Peloponnesian War* untuk menandai fenomena perang dan damai yang mendominasi relasi antarkekuasaan, sebelum *Peace of Westphalia* (1648). Perdamaian terus dikembangkan, peperangan pun tetap berkembang sampai ke *War on Terror*. Benarkah demokrasi merupakan preskripsi terbaik? Apakah hal itu meliputi demokrasi islamik juga?

Tulisan ini disusun pada konteks menjelajah arti hubungan internasional islamik (HII) dalam bidang kaji Hubungan Internasional masa kini. Sekalipun masih menghadapi berbagai skeptisisme keilmuan tetapi bagi tulisan ini dirujuk sebagai presuposisi yang relevan. Terkait "*the threat of communism*" semasa Perang Dingin, atau terkait "*the threat of islamism*" di Era Sebelas September, ataupun terkait "*the threat of confucianism*" dari kebangkitan Zhongguo, China. Mungkin *linkages*-nya itu berpola dan terpendam dalam persepsi demokratik Western, tepatnya persepsi Amerika Serikat. Sejauh tulisan ini menduga demikian, maka tiga ancaman itulah inspirasi untuk merekayasa musuh bersama negara-negara demokratik, supaya mereka tidak perang sehingga tercipta damai. Hal ini merenungkan penalaran Immanuel Kant (1795) '*Toward Perpetual Peace*' dan tesis Kantian '*democratic peace*' 'hukum' sesama demokrasi tidak saling memerangi. Logika sederhana berdasarkan nalar dan tesis serta hukum tersebut kebersamaan dari liberalis demokratik,

komunis demokratik, islamis demokratik, konfusianis demokratik ataupun demokrasi-demokrasi lainnya.

Usaha-usaha memahami dan atau memaknai “demokrasi” secara general apalagi yang universal bukanlah kiprah yang mudah. Tulisan inipun tidak bermaksud demikian, melainkan hanya merangkai sebagian kecil varian saja. Hal ini tidak terhindarkan sebagai konsekuensi analisis konseptual, terkait dengan istilah atau atribut “islamik” yang menjadi hirauan. Di satu sisi, secara filosofis dan historis, demokrasi lahir dan berkembang dari penalaran dan praktik sekularisme. Hal ini ditandai dengan terpisahnya penyelenggaraan bernegara dan penerapan nilai-nilai ketuhanan. Di sisi lain, secara perseptual dan empirik, karakter(istik) Islam dengan yang islamik pun berbeda atau bahkan berbeda-beda. Hal ini terpaut pada kerangka acuan dan pengalaman negara-negara atau masyarakat-masyarakat Muslim yang beragam. Selanjutnya, ikhtiar mengkaji “demokrasi islamik” cukup menantang sewaktu merujuk kepercayaan ilmiah dan keyakinan agama, ataupun menyoal sekulariti dan religiusiti.

Secara hakiki pemaknaan tentang demokrasi islamik belum tentu bertentangan dengan pengertian demokrasi umumnya. Asumsi ini dapat dikonstruksi berdasarkan kondisi bahwa demokrasi baik pada level paradigmatic, teori serta model, maupun demokrasi pada unit-unit empiriknya tidak atau belum pernah menunggal (konsensual) dan ajeg. Spekulasi prediktif di parameter tersebut ialah, demokrasi sebagai suatu genus masih terbuka bagi spesies tertentu ataupun taktentuan. Setidak-tidaknya, tulisan ini memetik sebuah peluang hipotetik bahwa demokrasi islamik adalah varian atau derivat berikutnya sesudah unsur ramifikasi demokrasi yang sebelumnya. Apakah terdapat kontinuiti atau konsistensi dari genus demokrasi western ke demokrasi islamik yang nonwestern. Apakah setara dengan relasi-relasi antara genus yang western itu dengan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer ataupun spesies lain sesama produk sekularisme. Apakah sebanding dengan tafsiran demokrasi sosialis, demokrasi rakyat, ataupun demokrasi

terpimpin, menyangkut pradoksa seperti sekulariti dan religiusiti. Banyak pertanyaan serupa itu yang potensial menjadi masalah riset.

Dalam hal perbandingan Islam dan demokrasi pun masih mungkin mengritisinya dari awal ketika perbandingan tersebut disangsikan (*incommensurability*). Tetapi pengertian Islam seutuhnya dapat juga dipersepsikan goyah ketika ditemukan beberapa pengertian derivatifnya seperti pada kehidupan Muslim di Indonesia, Iran, Irak, Turki, Pakistan dan lain-lain. Apakah hal tersebut menandai pula relasi genus dengan spesiesnya. Tulisan ini mengritisinya sebagai akibat dari tafsir Muslim terhadap komponen Islam yang dimungkinkan beragam, mengingat ada pula komponen Islam yang terlarang untuk ditafsirkan berbedabeda. Tantangannya ialah bagaimana peluang Muslim dalam menafsirkan demokrasi berdasarkan hasil tafsirannya atas Islam pada komponen yang dimungkinkan beragam. Peluang-peluang tersebut nantinya akan menjadi model-model demokrasi islamik. Sedangkan kalau tafsiran terhadap demokrasi dapat disusun berdasarkan Islam seutuhnya, tentu itulah model demokrasi Islam.

Pada prinsipnya, persoalan teoretik ataupun empirik dalam perihal demokrasi islamik jangan dikaburkan prasangka-prasangka seperti dalam *the war of ideas, ideological warfare*, perang dingin, ataupun era sebelas september. Lebih spesifik yakni, bukan kelanjutan perang isme-isme Timur Tengah. Negasi terhadap kemungkinan itu dapat digali dari karya Rosenthal (1960). Dalam penuturannya ternyata "gagasan esensial" demokrasi (konsep kebebasan) lahir dari peradaban Muslim yang dituturkan seorang filsuf bernama Al-Farabi (950 M). Sejalan dengan itu, Keane (2009) menyatakan bahwa praktik demokrasi mengalami pematangan pada peradaban Islam sekitar 950 M yang sebelumnya dimulai di Mesopotamia sekitar 250 M lalu menyebar melalui Yunani. Sebatas keterangan tersebut, makna demokrasi pun berumur lebih tua dari Yunani Kuno.

Praktik demokrasi telah ditemukan pada bagian Timur dunia yang kini dikenal dengan Suriah, Iran dan Irak. Dari wilayah ini praktik demokrasi pun berkembang ke anak benua India pada 1500 SM dan ke bagian Barat yang berlanjut

sampai Byblos dan Sidon. Kemudian demokrasi dikleim oleh Barat sebagai sesuatu yang unik pada praktiknya di kota-kota sekitar Yunani, serta praktik Athena di abad 5 SM (Keane, 2009). Bahkan demokrasi lalu dikleim sepenuhnya oleh bangsa Barat seiring dengan kemajuan peradabannya dibandingkan dengan peradaban lain. Konsep demokrasi Barat inilah yang berkanjang sampai sekarang di belahan dunia manapun. Tentu saja dalam praktiknya terdapat beragam bentuk, sebagaimana adanya demokrasi langsung vs demokrasi perwakilan, demokrasi elit vs demokrasi partisipatif, demokrasi politik vs demokrasi sosial, demokrasi voting vs demokrasi konsensus. Oleh karena itu, tidak ada konsep demokrasi yang tunggal. Demokrasi justru memiliki cakupan yang sangat luas. Dalam arti praktik penyelenggaraan negara, maka demokrasi pun takpernah tersusun tuntas (MacIver, 1947).

Demikian halnya dengan praktik demokrasi di Indonesia yang beragam. Antara lain, demokrasi Liberal dan demokrasi Terpimpin semasa Orde Lama, lalu demokrasi Pancasila di jaman Orde Baru, hingga praktik-praktik demokrasi di era Reformasi dan kekinian demokrasi baik Perwakilan maupun Langsung. Keragamannya itu terkait dengan substansi dan prosedur pelaksanaan demokrasi. Saat ini demokrasi bukan hanya sebagai suatu sistem pemerintahan tetapi juga sebagai nilai-nilai yang mendunia. Promosi terhadap demokrasi ke negara-negara lain telah menjadi nilai global untuk meningkatkan perdamaian di dunia (McFaul, 2004). Lembaga-lembaga donor internasional seperti Bank Dunia dan UNDP telah merujuk patokan evaluasinya yang terpaut pada demokrasi atau demokratisasi. Antara lain menjadikan variabel *good governance* sebagai komponen besar dan bobot kelayakan suatu negara untuk menerima dana bantuan (McFaul, 2004).

Untuk memperoleh bantuan langsung atau bantuan ekonomi, setiap negara penerima bantuan harus memperlihatkan kemajuan reformasi politik melalui demokratisasi. Selain itu, tercakup pula keanggotaannya pada institusi multilateral yang merupakan instrumen baru dan efektif dalam mempromosikan konsolidasi seraya mencegah demokrasi yang pudar. Begitu halnya OAS, EU, NATO yang selain mempromosikan dan mengonsolidasikan demokrasi tetapi juga membantu

Menakar Kemungkinan Demokrasi yang Islamik (Windy D, Nurhasan & Gilang)

mempertahankan demokrasi yang merapuh di kawasan (Méndez, 2000). Oleh karena itu, maka demokrasi telah menjadi instrumen suatu negara disamping nilai-nilai yang melekat padanya. Kemudian timbul skeptisisme saat demokrasi dijadikan suatu komodifikasi dan ditawarkan lewat jalur ekonomik. Skeptisisme ini tertuju kepada ekspor demokrasi dari Barat (demokratisasi oleh Barat) ke kawasan lain. Sedangkan orang-orang di kawasan lain itu menganggapnya sebagai usaha mengubah rezim. Bagaimana demokratisasi dilakukan melalui tekanan dari luar terlihat pada proses yang dialami oleh Suriah, Libanon, Irak dan Afganistan sebagai contoh (Perthes, 2008).

Demokrasi yang dikembangkan pada negara-negara Muslim, terutama di dunia Arab, belum menunjukkan keadaan yang positif. Hasil kajian Fish (2002) menyimpulkan bahwa negara-negara dengan mayoritas Muslim ternyata lebih otoriter daripada negara-negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim. Menurut Karatnycky (2002) pun selama dua dasawarsa terakhir negara-negara di Amerika Latin, Afrika, Eropa Timur dan Tengah, serta Asia Selatan dan Timur mengalami peningkatan signifikan dalam berdemokrasi dan kebebasan. Pada saat yang sama, dunia Muslim mengalami peningkatan signifikan justru dalam jumlah rezim represif. Meningkatnya rezim otoriter dan semi otoriter di dunia Muslim, makin memperkuat perdebatan mengenai apakah pemerintahan Muslim kompatibel dengan pemerintahan yang demokratik (Fattah, 2006).

Di dunia Arab, komitmen kuat terhadap ide-ide islamik tidak menghalangi ajakan agar mereka menerima prinsip-prinsip demokratik (Tessler, 2002). Demokratisasi oleh Barat terhadap negara-negara Muslim hanya berpengaruh secara lambat. Hal ini karena budaya politik yang tidak kondusif dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Pertumbuhan ekonomi penting guna menstimulasi pembangunan budaya politik suatu negara. Budaya politik pada sistem monarki di negara-negara Arab membuat partisipasi rakyat yang terbatas walau memberi kenyamanan kepada warganya (Basham, 2004). Warga menilai demokrasi liberal yang sekuler akan membawa mereka kepada pengabaian dan penyimpangan.

Praktik-praktik demokratis oleh masyarakat di negara-negara Barat itu sesuai untuk karakter budaya mereka. Apakah praktik demokratis tersebut bersesuaian pula dengan kultur masyarakat di negara-negara Arab. Ternyata ketika demokratislah yang “disesuaikan”, maka dalam pandangan Barat mereka tidak atau belum demokratis. Haruskah kultur mereka yang “disesuaikan” agar dianggap demokratis, jawabannya mungkin berupa intervensi militer sekalipun berkilah demi kemanusiaan. Sedangkan paksaan yang lebih lunak dilakukan lewat cara-cara ekonomis serta bantuan luar negeri. Pada ujungnya, bagaimanapun masyarakat di negara-negara Arab menyelenggarakan demokrasi, maka itulah cara demokratis yang relevan dengan budaya yang berkembang. Kemudian secara saintifik, teoretik, ataupun paradigmatik, kenyataan tersebut dikonstruksi menjadi model demokrasi tersendiri. Bagaimana selanjutnya memodelkan demokrasi Islamik.

Demokrasi punya makna yang beragam, serta dapat mencakup makna sempit ataupun luas. Demokrasi juga terbuka untuk berbagai interpretasi serta aplikasi, sebagai suatu konsep yang secara mendasar selalu mungkin untuk diperdebatkan (Gallie, 1964). Sebab itulah, tidak ada batasan demokrasi yang universal, tidak ada model tunggal dari demokrasi. Bahkan kalau ditelusuri lagi, ternyata tradisi Barat sekuler masih memuat ketidaksepakatan terhadap makna demokrasi. Lebih jauh yakni, menunjukkan adanya persaingan diantara model-model demokratis yang mereka kembangkan (Parray, 2012a). Pemaknaan sempit dari demokrasi yaitu suatu mekanisme prosedural yang berfokus pada pengelolaan pemerintahan dan proses penegakkan kedaulatan. Dalam hal ini, tidak ada definisi demokrasi prosedural yang diterima secara universal. Schumpeter (1976) memaknai demokrasi ialah metode dalam memilih pemimpin politik melalui kompetisi yang bebas untuk meraih suara rakyat. Dahl (1989) menyusun tiga dimensi utama demokrasi, yaitu kompetisi, adanya partisipasi, serta kebebasan politik dan sipil. Baik penuturan Schumpeter maupun Dahl menyajikan pemahaman tentang demokrasi yang merupakan suatu mekanisme prosedural, didalam memilih pemimpin politik melalui Pemilu (demokrasi prosedural/elektoral).

Menakar Kemungkinan Demokrasi yang Islamik (Windy D, Nurhasan & Gilang)

Pemaknaan luas tentang demokrasi bukan hanya terkait dengan Pemilu dan kompetisi untuk mencapai kekuasaan saja tetapi meliputi juga segi sosial dan ekonomik. Sebagaimana dikemukakan oleh Held (1987) bahwa demokrasi mencakup hak-hak sosial dan ekonomi sebagai prasyarat terlaksananya hak-hak politik. Beetham & Boyle (2009) mengaitkan demokrasi dengan penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia. Ia tegaskan bahwa tanpa adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka demokrasi hanya sebatas prosedural yang merujuk tirani terhadap minoriti, lantaran pengabaian hak-hak minoriti. Sejalan dengan pendapat itu Harrison & Huntington (2000) menyatakan bahwa makna demokrasi tidak hanya sebatas Pemilu saja namun juga perlu prasyarat seperti kebebasan berpendapat, berserikat; kebebasan pers; transparansi, serta kompetisi yang fair. Oleh karena itu, Pemilu bukanlah segala-galanya dalam demokrasi. Penjelasan lain terpetik dari Potter, Goldblatt, Kiloh, & Lewis (1997). Ia definisikan demokrasi yaitu pemerintahan dengan pencapaian akuntabiliti, Pemilu yang kompetitif dan adil, perlindungan atas hak-hak sipil dan politik, serta kebebasan dalam berserikat secara independen. Diamond & Morlino (2005) memaknai demokrasi dengan kedaulatan rakyat, kesetaraan setiap warga di hadapan hukum, akuntabiliti pejabat pemerintah, transparansi sistem terhadap tuntutan warga negara, persamaan kesempatan bagi semua warga negara. Dari uraian tersebut, makna demokrasi ditekankan pada hak asasi manusia serta kebebasan sipil, tanpa terlalu bergantung pada Pemilu dan lembaga formal negara. Pandangan berikut perdebatan mengenai demokrasi ini membantu pemahaman bahwa nilai-nilai demokrasi pun dinamik, meliputi pula dinamika pemaknaan (tafsir) yang berbeda atau beragam.

Tahap analisis berikutnya dalam tulisan ini teracu ke debat di kalangan akademisi dan praktisi tentang kompatibiliti Islam dan demokrasi. Menjadi pertanyaan awal ialah pengertian demokrasi serta pengertian Islam manakah yang disidik kompatibilitinya itu. Cakupan makna kedua-duanya sudah dinyatakan luas atau dinamik, terutama melalui penafsiran Muslim serta relevansi sosio-kultural dan

ekonomik. Kesadaran atas fleksibiliti itu seyogianya membedakan debat kompatibiliti Islam dan demokrasi antara pada kepentingan politik atau ideologis dengan pada arah kajian saintifik. Bukan mustahil kepentingan politik atau ideologis satu sama lain akan memaksakan suatu penyeragaman sepihak.

Pendukung gagasan bahwa, Islam punya kompatibiliti dengan demokrasi, yaitu John L. Esposito. Ia berargumentasi bahwa karena demokrasi memiliki beragam makna, maka setiap budaya dimungkinkan membangun model independen terkait pemerintahan yang demokratik. Ini memperkuat pandangan tentang dimensi demokrasi yang luas dan beragam, termasuk kemungkinan memodelkan demokrasi religius (Esposito, 1992; Voll & Esposito, 1996). Dapat juga dikatakan bahwa demokrasi religius merupakan sebuah demokrasi dengan acuan religiusiti ataupun suatu demokrasi tanpa pertentangan menyeluruh mengenai sekulariti dan religiusiti. Rujukan demikian dapat ditempuh dengan gerakan-gerakan islamis atau kiprah Muslim yang menginternalisasi wacana demokratik. Kiprah itu memang tumbuh-kembang terlepas apakah istilah demokrasi digunakan atau dipinjam oleh dunia Muslim. Sedangkan internalisasi itu berlangsung melalui padanan kata atau istilah ataupun konsep-konsep yang islamik. Antara lain *syura* (konsultasi), *ijma'* (konsensus), *bai'at* (*pledge of allegiance*), *ijtihad* (justifikasi interpretif) dan sebagainya seperti yang termaktub dalam beberapa sumber (Voll & Esposito, 1994; Esposito, 1992; Esposito & Piscatori, 1991).

Petikan konsep-konsep itu tidak dengan sendirinya telah mewakili Islam namun dapat mencerminkan opsi islamik tertentu. Jadi kompatibiliti Islam dan demokrasi yang dinyatakan dalam sumber-sumber itu belum tentu menyeluruhi Islam namun memang islamik dan belum tentu menyeluruhi demokrasi tetapi memang demokratik. Secara timbal balik memungkinkan konseptualisasi seperti Islam yang demokratik dan atau Demokrasi yang islamik. Dalam studi Hubungan Internasional pun konseptualisasi serupa itu merupakan ikhtiar generalisasi dengan modifikasi antarmodel ataupun sintesisme.

Menakar Kemungkinan Demokrasi yang Islamik (Windy D, Nurhasan & Gilang)

Syura merupakan musyawarah untuk mendiskusikan dan mengumpulkan beragam pendapat mengenai suatu persoalan tertentu untuk mencapai kesepakatan bersama. Prinsip-prinsip dasar syura memberikan pembenaran dari Islam terhadap nilai dan praktik demokrasi, hal ini telah mengajak umat Muslim untuk menerima demokrasi (Turabi, 1992). Bahkan, Sulaiman (1998) menegaskan bahwa syura dan demokrasi memiliki konsep yang sama, namun beda sumber, demokrasi merupakan versi Eropa sedangkan syura merupakan versi Islam. Konsep berikutnya yaitu ijma, suatu prinsip yang menyatakan bahwa jika komunitas Muslim sependapat pada satu hukum tertentu, maka hal ini mengikat bagi semua Muslim secara hukum. Sehingga suatu komunitas dapat memutuskan secara konsensus siapa yang menjadi pemimpin mereka. Konsep bai'at atau sumpah setia merupakan bentuk legitimasi rakyat terhadap pemimpinnya. Konsep terakhir yaitu ijtihad yang merupakan pemberian suatu hukum yang belum pernah ada sebelumnya atau upaya menetapkan hukum terhadap kasus baru yang belum ada hukumnya (Ahmad, 2000). Pentingnya parlemen yang representatif dimana para ulama yang telah ditunjuk rakyat duduk bersama dan berdebat mengenai suatu isu hukum tertentu (Zafar, 1998).

Terdapat pula nilai-nilai yang terkait demokrasi, seperti toleransi, kebebasan, hak asasi manusia, dan akuntabiliti pemimpin politik yang ada dalam ajaran agama, sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi sepenuhnya kompatibel dengan Islam (Esposito & Piscatori, 1991; Hamdi, 1996). Menurut Kramer (1993), Islam sendiri telah menerima elemen-elemen penting dari demokrasi politik, seperti pluralisme, partisipasi politik, akuntabiliti pemerintah, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia. Bahkan, pemahaman Muslim terhadap hak asasi manusia dan kebebasan manusia sudah lebih maju dibandingkan dengan pemahaman Barat.

Terdapat pula islamis yang membedakan antara demokrasi Barat dengan demokrasi dalam Islam, diantaranya yaitu Abul A'la Al-Mawdudi dengan konsepnya Theo-Democracy, di dalamnya terdapat tiga prinsip yang mendasari sistem politik Islam, yaitu Tauhid (*unity of God*), risalah (*prophethood*), dan khilafah

(*caliphate*) (Maududi, 1976). Konsep demokrasi islamik tidak harus selalu sesuai dengan konsep demokrasi sebagaimana yang dipahami dalam filsafat politik Barat. Theo-Democracy dalam konsep Al-Mawdudi menunjukkan supremasi hukum Islam berada di atas segala aspek kehidupan. Formulasi seperti ini menolak warga negara sebagai subjek yang memutuskan hukum bagi mereka dimana hal ini menjadi konsep dasar dalam demokrasi Barat. Oleh karena itu, demokrasi dalam Islam, kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat tidak saling menggantikan (*mutually exclusive*), dimana bahwa kedaulatan rakyat terbatas di bawah kekuasaan Allah. Demokrasi islamik akan menjadi antitesis bagi demokrasi Barat yang sekuler (Donohue & Esposito, 2007).

Pandangan berikutnya yaitu kaum islamis yang berpendapat bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi, karena demokrasi bertentangan dengan hukum syariah. Beberapa islamis dan ulama Muslim terkemuka berpandangan, pertama, keyakinan bahwa syariat Islam mencakup semua aturan di bidang kehidupan; kedua, bahwa setiap Muslim yang beriman akan mencapai semua tujuan hidup jika berada di jalan Allah. Selain itu, beberapa sarjana Muslim menolak segala pemikiran yang tidak ada landasannya dalam Al-Quran. Para pemikir Islam tersebut diantaranya yaitu Hasan Al-Banna, sebagai pendiri Ikhwanul Muslimin, dia mengajarkan bahwa Islam satu-satunya solusi bagi kehidupan dan demokrasi merupakan bentuk penyimpangan dari Islam (Banna, 1978).

Sayyid Qutb, pemikir Ikhwanul Muslimin, dia keberatan dengan kedaulatan rakyat dan percaya bahwa negara Islam didasarkan pada Al-Quran yang telah menyediakan panduan lengkap sehingga tidak memerlukan lagi undang-undang. Qutb berpendapat bahwa demokrasi telah menyerahkan salah satu atribut terbesar dari Tuhan kepada manusia, yaitu kedaulatan (Khatab, 2006). Pandangan Qutb ini mempermasalahkan landasan filosofis dari kedaulatan rakyat dimana hal ini bertentangan secara diametral dengan filsafat Islam yang didasarkan pada konsep hakimiyyat Allah (kedaulatan Tuhan). Oleh karena itu, demokrasi merupakan bentuk jahiliyah (perilaku yang tidak islami) karena hal tersebut telah merampas

Menakar Kemungkinan Demokrasi yang Islamik (Windy D, Nurhasan & Gilang)

kedaulatan mutlak Allah atas segala aspek kehidupan manusia (Esposito & Piscatori, 1991). Sebaliknya, masyarakat harus diatur oleh hukum Tuhan dengan implementasi syariat sebagai suatu sistem teokratis, bukan demokratik (Goddard, 2002).

Soroush menggagas konsep "democratic religious government", yang dapat menjadi titik temu antara ketentuan islamik dengan ketentuan demokratik. Soroush tidak menitikberatkan demokrasi islamik hanya pada konsep syura, bai'at dan ijma karena menurutnya hal tersebut sarat dengan ajaran agama (intrareligious). Konsep pemerintahan demokratik yang religius bertumpu pada penegakkan isu-isu di luar batas agama (extrareligious), seperti hak asasi manusia, keadilan, pembatasan kekuasaan, kesetaraan dan pluralisme (Sadri & Sadri, 2002). Pendapat lebih lanjut yaitu dari Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa basis kedaulatan harus didasarkan pada Tuhan, sehingga agama lah yang membuat hukum dan tidak diperlukan badan legislatif (Abdo, 2000). Bahkan, tokoh islamis Indonesia yang merupakan pendiri Dewan Mujahidin Indonesia, Abu Bakar Ba'asyir menyerang demokrasi dan Barat dan mengajak umat Islam untuk berjihad melawan rezim yang berkuasa di dunia Muslim.

Dari berbagai pendapat tokoh-tokoh islamis di atas, Al-Mawdudi mencoba untuk menjembatani konsep demokrasi di dalam Islam dengan menyebutnya sebagai demokrasi-theo yang merupakan konsep demokrasi islamik (Maududi, 1961). Dalam sistem tersebut, semua Muslim dapat menikmati hak wakil rakyat yang populer, yaitu kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah kekuasaan Allah (Maududi, 1976). Theo demokrasi ini tidak terlalu sesuai dengan demokrasi dalam filsafat politik Barat. Seluruh penduduk Muslim menjalankan pemerintahan sesuai dengan perintah syariat, sementara kekuasaan eksekutif didasari oleh kehendak umum kaum Muslim yang juga memiliki hak untuk melengserkannya (Maududi, 1976). Penguasa diwajibkan untuk mengambil nasihat dari dewan penasehat yang mendapat mandat dari umat Muslim dan berfungsi mencegah penguasa bertindak sewenang-wenang. Model theo demokrasi dari Al-Mawdudi di atas menguatkan

gagasan bahwa adanya konsep konsultasi, pertanggung jawaban dan representasi, keterbukaan dalam gagasan pemilihan umum telah membuka kemungkinan bagi model demokrasi islamik. Sistem ini akan berjalan atas dasar kekhalifahan dalam kerangka kedaulatan Allah (Goddard, 2002). Dengan demikian, model demokrasi dari Al-Mawdudi ini menjadi salah satu dari beragam pendekatan Muslim terhadap demokrasi.

Dalam konteks kawasan Timur Tengah, Kedourie (in Tessler, 2002) berpendapat bahwa gagasan kedaulatan rakyat, pemilihan umum atau representasi, hak pilih, lembaga politik yang terikat oleh hukum merupakan konsep yang asing bagi tradisi politik Muslim. Demokrasi merupakan gagasan asing di luar pandangan islamik. Gagasan tersebut diimpor bersamaan dengan cita-cita Barat dan praktik politiknya, seperti liberalisme pada abad ke-19 hingga abad 20. Sifatnya yang asing dari tradisi politik Muslim ini diekspresikan melalui bahasa Arab dengan menggunakan neologisme *Ad-Dimuqratiyyah* yang merupakan kata benda dengan tidak memiliki padanan kata dalam pemikiran politik Islam klasik, baik dari Al-Mawdudi maupun Ibnu Taimiyyah, bahkan hingga Ibnu Khaldun.

Demokrasi sebagai suatu pemerintahan rakyat (dimana rakyat merupakan sumber dari legitimasi dan power) bertentangan dengan gagasan islamik bahwa Tuhan merupakan sumber dari power. Gagasan mengenai rakyat telah terhubung di dalam pandangan politik Barat dengan gagasan mengenai bangsa, keduanya tidak ada dalam tradisi pemikiran politik Islam klasik dan digantikan oleh konsep *ummah* dan *khilafah*. Konsep *ummah* memang tidak sepenuhnya bertentangan dengan gagasan demokrasi, selama konsep tersebut menyangkut etika kolektif dan perlunya kesejahteraan umum dalam mengatasi kepentingan individu dan menggeser keegoisan manusia.

Isu yang sangat kontroversial yang berkaitan dengan demokrasi yaitu sekularisme. Para pemikir politik Barat dari mulai Machiavelli, John Locke hingga Joghnd Stuart Mill mengembangkan konsep demokrasi dan kebebasan dengan landasan pemisahan agama dan politik, dimana agama dalam lingkup privat dan

Menakar Kemungkinan Demokrasi yang Islamik (Windy D, Nurhasan & Gilang)

politik dalam lingkup publik. Gagasan sekularisme ini bertentangan dengan gagasan Islam, dimana beberapa pengamat melihat bahwa Islam lebih dekat dengan teokratis. Termasuk juga hak-hak alamiah yang nampaknya bertentangan dengan etika subjektif Islam karena Tuhanlah penentu apa yang baik dan yang buruk atau dalam arti Tuhan adalah sumber kedaulatan.

Dari beragam pandangan mengenai kompatibiliti Islam dengan demokrasi, setidaknya terdapat tiga pandangan utama. Pertama, Islam kompatibel dengan demokrasi. Kedua, Islam tidak kompatibel dengan demokrasi kendatipun terdapat nilai-nilai Islam dan demokrasi yang berselarasan. Ketiga, secara filosofis dan historis Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kesemuanya masih mungkin diramu melalui kenisbian demokrasi islamik apabila Islam dan demokrasi bukan tidak kompatibel dalam keseluruhannya atau bukan bertentangan sepenuhnya. Disitulah celah bagi penafsiran Muslim.

Pembahasan yang dikemukakan dalam tulisan ini, memandang Islam dan demokrasi itu mungkin untuk dibandingkan, bahkan secara menyeluruh. Padahal dapat juga memandang Islam dan demokrasi itu takmungkin untuk dibandingkan (*incomensureability*) apalagi secara keseluruhan. Bagaimana membandingkan perihal religius dan perihal sekuler serta bagaimana memadukan religiusiti dan sekulariti adalah urusan yang berbeda. Begitupun perihal religius, islamik, sekular, demokratik, taksama dengan perihal religiusiti, Islam, sekulariti, demokrasi. Penafsiran manusia mengenai hal-hal itu bersifat nisbi, serta memiliki keterbatasan insani dan keterbatasan inderawi. Mengingat kenisbian serta keterbatasan tersebut, sangat musykil untuk menghasilkan tafsir demokrasi apalagi tafsir Islam yang sempurna (absolut). Pasti ada variasi tertentu baik mengenai demokratik dan islamik maupun sekular dan religius menurut 'faktor' Muslim dalam melakukan dan menghasilkan penafsirannya. Pertimbangkan kilah Taylor, Shugart, Lijphart, & Grofman (2014) yang mengutip pandangan Seymour Martin Lipset dalam membandingkan demokrasi 'Amerika' dengan demokrasi-demokrasi lainnya.

Tulisan ini masih menyangsikan model demokrasi dengan acuan religius sepenuhnya. Model demokrasi Islam tidak gampang dikonstruksi agar mampu merepresentasikan segenap pengamalan Islam oleh semua pemerintah atau negara Muslim. Banyak hal yang mengendala itu seperti rivaliti isme atau madzhab, konflik identitas, etnik, budaya atau tradisi dan lain-lain. Tulisan inipun meragukan model demokrasi dengan acuan sekuler sepenuhnya. Kenyataan di berbagai masyarakat dan pemerintahan masa kini belum meyakinkan adanya pemisahan total antara bernegara dengan beragama. Sedangkan yang masih dapat diharapkan ialah pemodelan

demokrasi islamik. Setidak-tidaknya seperti penuturan beberapa kajian yang diulas Formichi (2012) baik dalam konteks Islamisme maupun perspektif regional. Menurut pertimbangan tulisan ini, demokrasi islamik bukanlah integrasi "Islam" kedalam sistem demokratik namun menata keselarasan sistem demokratik yang islamik. Inilah yang terbuka bagi kiprah Muslim menafsirkan demokrasi berdasarkan Islam dengan relevansi yang tidak merusak esensi serta prinsipnya. Sebagaimana penyesuaian bagi Asia atau Timur Jauh di masa lampau (Scalapino, 1951) atau dukungan dunia Arab di masa kini (Jamal & Tessler, 2014) menantang spesifisiti dan moderasi tertentu dari demokrasinya. Tetapi itulah khasanah interpretif Muslim sekaligus kenisbian demokratik islamik. Karenanya maka, tulisan ini menghindari pemakaian istilah demokrasi Islam sepenuhnya.

Posisi demokrasi islamik dapat dirunut dengan pemaknaan dua arah. Pemaknaan dari arah demokrasi menempatkan demokrasi islamik sebagai varian demokrasi. Khususnya suatu demokrasi dengan pemikiran dan pelaksanaan yang mencerminkan nilai-nilai Islam tertentu. Lebih lanjut lagi, tidak mustahil pula demokrasi di negara-negara non-Muslim mengandung sifat-sifat serta ciri-ciri keislaman tertentu --sifat/ciri yang islamik. Adapun pemaknaan dari arah Islam dapat memandang demokrasi islamik sebagai penerapan nilai-nilai Islam tertentu. Khususnya melalui penyelenggaraan bernegara dan berpemerintahan sebagaimana yang dapat diidentifikasi pada sejumlah negara-negara Muslim. Karenanyalah,

model demokrasi islamik merupakan pemikiran Muslim tentang demokrasi berdasarkan interpretasi atas Islam. Di taraf insani, interpretasi tersebut mengandung keterbatasan yang takkan mampu merepresentasikan Islam sepenuhnya. Secara eklektik misalnya, demokrasi islamik memadukan aspek religiusiti serta aspek sekulariti dalam keinsanian Muslim. Hal tersebut tentu tidak harus identik dengan adaptasi antara Islamisme dengan nilai-nilai demokratik dalam kedemokrasian sebuah negara (Ahyar, 2017).

Kesimpulan

Demokrasi tumbuh dan berkembang dalam konteks ruang dan waktu yang terbatas. Batas ruang dalam hal ini yaitu nilai-nilai geopolitik, geoekonomi dan geokultural, sehingga pemikiran Barat tentu akan berbeda dengan pemikiran dunia Muslim mengenai demokrasi. Begitupun dengan demokrasi di Uni Soviet, Tiongkok, Rusia, dan beberapa negara lainnya yang memiliki kualifikasi demokrasi yang berbeda. Sementara itu, batas waktu dalam hal ini yaitu masa berlaku demokrasi yang terbatas, seperti beberapa penerapan demokrasi di Indonesia yang beragam, ataupun *western democracy* dan *eastern democracy* yang dikomparasikan pada era Perang Dingin.

Perdebatan di kalangan akademisi maupun islamis terkait kompatibiliti Islam dan demokrasi menjadi wacana yang populer terjadi hingga saat ini. Setidaknya, hingga konsep demokrasi islamik menjadi wacana pun masih diperdebatkan sifat atau ciri yang tepat untuk demokrasi ala islamik. Kemunculan wacana ini merujuk pada suatu interpretasi dari beberapa cendekiawan Muslim yang berusaha memadukan pemahamannya tentang islamik dengan apa yang mereka namakan sebagai sistem pemerintahan yang demokratik. Sebagai upaya untuk merumuskan kompatibiliti Islam dan demokrasi dan mengidentifikasi apa yang disebut sebagai demokrasi islamik, terdapat beberapa konsep yang menjembatannya, yaitu syura, ijma, baiat, ijtihad. Konsep-konsep ini sebagai instrumen penting dalam

membangun model demokrasi islamik meskipun dalam tingkat tertentu terdapat reinterpretasi dan reformulasi terhadap konsep-konsep tersebut.

Model demokrasi islamik tidak identik dengan demokrasi Barat yang sekuler, tetapi model ini dapat dikatakan sebagai model yang demokratis, terutama ketika kita merujuk pada istilah demokrasi itu sendiri yang memunculkan perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi. Model demokrasi islamik dapat dilihat sebagai karakter yang khas bagaimana seorang Muslim maupun islamist memandang demokrasi yang dikaitkan dengan penggalian mereka terhadap kerangka filosofis politik Islam. Kekhasan ini terkait pandangan hidup seorang Muslim yang tentunya berbeda dengan nonMuslim. Oleh karena itu, gagasan demokrasi islamik dapat merujuk pada interpretasi nilai-nilai demokratis yang ada dalam Islam dan kaum Muslim.

References

- Abdo, G. (2000). *No God but God*. New York: Oxford University Press.
- Acharya, A. (2008). *Democracy and International Relations in Asia*. Retrieved from <http://www.amitavacharya.com/?q=content/democracy-and-international-relations-asia>
- Ahmad, K. (2000). Islam and Democracy: Some Conceptual and Contemporary Dimensions. *The Muslim World*, 90(1–2). <https://doi.org/10.1111/j.1478-1913.2000.tb03679.x>
- Ahyar, M. (2017). Is Islam Compatible With Democracy? Islamist Movement's Trajectory on Democratization in Indonesia. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1), 139. <https://doi.org/10.21580/ws.25.1.1335>
- Akhorashida, H. A. M., & Inkheili, R. (2017). Democratic Islam or Democratic Muslims? Political Freedom through the Eyes of Islam. *International Journal of Humanities and Social Science*, 7(4), 230–234. Retrieved from

https://www.ijhssnet.com/journals/Vol_7_No_4_April_2017/25.pdf

- Banna, H. al. (1978). *Five Tracts of Hasan al-Banna (1906-1949)*. Berkeley: California University Press.
- Barany, Z., & Moser, R. G. (2009). *Is Democracy Exportable?* New York: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511809262>
- Barzun, J. (1986). Is Democratic Theory for Export ? *Ethics and International Affairs*, 1(1), 53–71. <https://doi.org/10.1111/j.1747-7093.1987.tb00514.x>
- Basham, P. (2004). Can Iraq Be Democratic? *Policy Analysis*, (505), 28. Retrieved from <https://www.cato.org/policy-analysis/can-iraq-be-democratic-0>
- Bayat, A. (2007). *Islam and Democracy : what is the real question?* Leiden: Amsterdam University Press.
- Beetham, D., & Boyle, K. (2009). *INTRODUCING DEMOCRACY 80 Questions and Answers*. Paris: UNESCO Publishing.
- Bukay, D. (2007). Can There Be an Islamic Democracy? *Middle East Quarterly*, 14(2). Retrieved from <https://www.meforum.org/articles/2007/can-there-be-an-islamic-democracy>
- Campanini, M. (2015). DEMOCRACY IN THE ISLAMIC POLITICAL CONCEPT. *Oriente Moderno*, 24(85), 343–352. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/25818025>
- Chan, S. (1997). In Search of Democratic Peace : Problems and Promise. *Mershon International Studies Review*, 41(1), 59–91. <https://doi.org/10.2307/222803>
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Diamond, L., & Morlino, L. (Eds.). (2005). *Assessing the Quality of Democracy*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Donohue, J. J., & Esposito, J. L. (2007). *Islam in Transition: Muslim Perspectives*. New York: Oxford University Press.
- Esposito, J. L. (1992). *The Islamic Threat : Myth or Reality?* New York: Oxford University Press.
- Esposito, J. L., & Piscatori, J. P. (1991). Democratization and Islam. *Middle East*

- Journal*, 45(3), 427–440. <https://doi.org/10.3751/64.1.5>
- Fattah, M. A. (2006). *Democratic Values in the Muslim World*.
- Fish, M. S. (2002). Islam and Authoritarianism. *World Politics*, 55(1), 4–37. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/25054208?seq=1#page_scan_tab_contents
- Formichi, C. (2012). Is an Islamic democracy possible? Perspectives from contemporary South East Asia, 133–138. <https://doi.org/10.5367/sear.2012.0090>
- Gallie, W. B. (1964). *Philosophy and the Historical Understanding*. New York: Schocken Books.
- Goddard, H. (2002). Islam and Democracy. *The Political Quarterly*, 73(1), 3–9. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.00435>
- Grimm, S., & Merkel, W. (2008). War and Democratization: Legality, Legitimacy and Effectiveness. *Democratization*, 15(3), 457–471. <https://doi.org/10.1080/13510340801991072>
- Hamdi, M. E. (1996). The Limits of The Western Model. *Journal of Democracy*, 7(2), 81–85. <https://doi.org/10.1353/jod.1996.0026>
- Harrison, L. E., & Huntington, S. P. (Eds.). (2000). *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*. New York: Basic Books.
- Held, D. (1987). *Models of Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Jamal, A., & Tessler, M. (2014). The Democracy Barometers: Attitudes in the Arab World. *Journal of Democracy*, 9(1), 97–110. Retrieved from <https://www.journalofdemocracy.org/democracy-barometers-part-ii-attitudes-arab-world>
- Jawad, N. (2013). Democracy in Modern Islamic Thought. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 40(3), 324–339. <https://doi.org/10.1080/13530194.2013.791138>
- Karatnycky, A. (2002). Muslim Countries and the Democracy Gap. *Journal of Democracy*, 13(1), 99–112. <https://doi.org/10.1353/jod.2002.0009>
- Keane, J. (2009). *The Life and Death of Democracy*. Simon & Schuster / W. W. Norton & Company.
- Khatab, S. (2006). *The Political Thought of Sayyid Qutb: The Theory of Jahiliyyah*. London

- and New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203086438>
- Kramer, G. (1993). Islamist Notions of Democracy. *Middle East Report*, (183), 2–8. <https://doi.org/10.2307/3012570>
- MacIver, R. M. (1947). *The Web of Government*. New York: Macmillan Co.
- Malone, M. F. (2007). *Can the United States Export Diversity? The University Dialogue* (Vol. 25). Retrieved from https://scholars.unh.edu/discovery_ud/25
- Maududi, A. A.-A. al. (1961). *Islamic Way of Life*. United Kingdom: Islamic Foundation.
- Maududi, A. A.-A. al. (1976). *Political Theory of Islam*. Lahore: Islamic Publications Limited.
- McFaul, M. (2004). Democracy Promotion as a World Value. *The Washington Quarterly*, 28(1), 147–163. <https://doi.org/10.1162/0163660042518189>
- Méndez, J. E. (2000). *The Inter-American System of Protection: Its Contributions to the International Law of Human Rights*. (S. Power & G. Allison, Eds.). New York: Palgrave Macmillan.
- Najjar, F. M. (1980). Democracy in Islamic Political Philosophy. *Studia Islamica*, 51(51), 107–122. <https://doi.org/10.2307/1595373>
- Parray, T. A. (2012a). Global Muslim Voices on Islam – Democracy Compatibility and Co-existence : A Study of the Views of Sadek Sulaiman , Louay Safi , Radwan Masmoudi , and Muqtedar Khan. *Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 6(1), 53–86. <https://doi.org/10.1080/19370679.2012.12023198>
- Parray, T. A. (2012b). “Islamic Democracy” or Democracy in Islam: Some Key Operational Democratic Concepts and Notions. *World Journal of Islamic History and Civilization*, 2(2), 66–86. Retrieved from [https://idosi.org/wjihc/wjihc2\(2\)12/2.pdf](https://idosi.org/wjihc/wjihc2(2)12/2.pdf)
- Patapan, H. (2012). Democratic International Relations: Montesquieu and the Theoretical Foundations of Democratic Peace Theory. *Australian Journal of International Affairs*, 66(3), 313–329. <https://doi.org/10.1080/10357718.2012.672951>
- Perthes, V. (2008). Is the Arab world immune to democracy? *Survival: Global Politics*

- and Strategy*, 50(6), 151–160. <https://doi.org/10.1080/00396330802601909>
- Potter, D., Goldblatt, D., Kiloh, M., & Lewis, P. (Eds.). (1997). *Democratization*. Malden, MA: Blacwell Publisher.
- Rada, P. (2012). Rethinking the “Democratic Peace Theory ”: Turbulent Democratization in North Africa and the Middle East and the External Dimension. *Panorama of Global Security Environment*, 425–428. Retrieved from http://www.cenaa.org/data/databaza/Rada_final.pdf
- Rosenthal, F. (1960). *The Muslim Concept of Freedom, prior to the Nineteenth Century*. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies* (Vol. 25). Leiden: E. J. Brill.
- Russett, B., Antholis, W., Ember, C. R., Ember, M., & Maoz, Z. (1993). *Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold War World*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/j.ctt7rqf6>
- Sadri, M., & Sadri, A. (Eds.). (2002). *Reason, Freedom, and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdolkarim Soroush*. New York: Oxford University Press.
- Santos, M. H. de C., & Teixeira, U. T. (2014). *Is It Possible to Export Democracy by the Use of Force? Military Interventions in Iraq and Libya*. Retrieved from <http://web.isanet.org/Web/Conferences/FLACSO-ISA BuenosAires 2014/Archive/db7cec23-2c05-4335-9970-58935298e125.pdf>
- Scalapino, R. A. (1951). Democracy in Asia: Past and Future. *Far Eastern Survey*, 20(6), 53–57. <https://doi.org/10.2307/3024129>
- Schumpeter, J. A. (1976). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Harper & Row.
- Shuriye, A. O. (2004). Foundations of Islamic International Relations. *The Malaysian Journal of Islamic Sciences*, 3(1), 55–64. Retrieved from http://www.myjurnal.my/filebank/published_article/35008/Artikel_3.PDF
- Sulaiman, S. J. (1998). Liberal Islam: A Source Book. In C. Kurzman (Ed.) (pp. 96–100). New York: Oxford University Press.
- Taylor, S. L., Shugart, M. S., Lijphart, A., & Grofman, B. (2014). *A Different Democracy:*

Menakar Kemungkinan Demokrasi yang Islamik (Windy D, Nurhasan & Gilang)

American Government in a 31-Country Perspective. New Haven: Yale University Press.

Tessler, M. (2002). Islam and Democracy in the Middle East: The Impact of Religious Orientations on Attitudes toward Democracy in Four Arab Countries.

Comparative Politics, 34(3), 337. <https://doi.org/10.2307/4146957>

Tomz, M. R., & Weeks, J. L. P. (2013). Public Opinion and the Democratic Peace.

American Political Science Review, 107(04), 849–865.

<https://doi.org/10.1017/S0003055413000488>

Turabi, H. (1992). Islam, Democracy, the State and the West. *Middle East Policy*, 1(3), 49–61. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4967.1992.tb00195.x>

Voll, J. O., & Esposito, J. L. (1994). Islam's Democratic Essence. *Middle East Quarterly*, 1(3). Retrieved from <https://www.meforum.org/articles/other/islam-s-democratic-essence>

Voll, J. O., & Esposito, J. L. (1996). *Islam and Democracy*. New York: Oxford University Press.

Zafar, S. M. (1998). Liberal Islam: A Sourcebook. In C. Kurzman (Ed.) (pp. 67–72). New York: Oxford University Press.